



PUTUSAN

Nomor 1420/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa:

1. N a m a : Tuhri alias Boneng bin Kasman;
2. Tempat Lahir : Serang;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 3 Agustus 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Lempuyang Rt 10 Rw 03, Kelurahan Lempuyang, Kecamatan Tanara Kabupaten Serang-Banten;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna Karya.

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 24 Desember 2014;
5. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Februari 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1420/Pid.B/PN.Jkt.Utr., tanggal 25 Nopember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1420/Pid.B/PN.Jkt.Utr., tanggal 27 Nopember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 1420/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tuhri alias Boneng bin Kasman, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tuhri alias Boneng bin Kasman berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1(satu) unit handphone merk Blackberry Bold type 9790 (Bellagio) warna hitam;
 - 1(satu) unit handphone Cross type C1 warna hitam;
 - 1(satu) buah dompet warna ungu tanpa merk;
 - Uang tunai Rp786.000,00(tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 - 1(satu) buah kotak kardus handphone Blacberry Bold type 9790 Bellagio) warna hitam berisikan buku kepemilikan dan kartu garansi. Dikembalikan kepada korban Slamet Mulyono.
 - 1(satu) buah pisau silet lipat bertuliskan SDI yang terbuat dari stanlis. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan tanggal 15 Januari 2014;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Tuhri alias Boneng bin Kasman, pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira jam 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2014 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2014, bertempat di tempat Pelelangan Ikan (TPI) Baru Pelabuhan Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Bermula pada pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira jam 03.⁰⁰ Wib saat Sugeng Riyadi dan Wahyu Punto Dewo sedang melakukan observasi di sekitar Pelelangan Ikan (TPI) Baru Pelabuhan Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara kemudian melihat Terdakwa yang sedang berjalan tergesa-gesa sehingga karena curiga kemudian Sugeng Riyadi dan Wahyu Punto Dewo mengikuti Terdakwa namun menghilang di sekitar SPBU Muara Angke dan sekira jam 04.00 WIB Terdakwa kembali terlihat sedang keluar dari counter HANDPHONE yang terbuat dari mobil pick up Daihatsu Grand Max yang dimodifikasi. Terdakwa membuka penutup terpal yang menutupi samping counter HANDPHONE yang merupakan milik korban Slamet Mulyanto, kemudian Terdakwa turun melalui bak belakang kemudian Terdakwa menutup terpalnya kembali dan berjalan menuju SPBU Muara Angke. Selanjutnya saat di Jalan Raya depan SPBU Muara Angke Terdakwa ditangkap dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HANDPHONE merk Blackberry Bold type 9790 (Bellagio) warna hitam dari saku celana bagaian depan sebelah kiri, kemudian 1 (satu) unit HANDPHONE Cross type C1 warna hitam dari saku celana belakang sebelah kanan, 1 (satu) buah dompet warna ungu berisikan uang tunai Rp 786.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang dibawa dengan menggunakan tangan kanan dan 1 (satu) bilah pisau lipat yang terbuat dari stainless bertuliskan SDI dari kantong celana belakang sebelah kiri. Setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut diambil dari counter HANDPHONE milik korban Slamet Mulyanto di daerah TPI Muara Angke;

Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik korban Slamet Mulyanto adalah setelah mengetahui pemilik counter yaitu korban Slamet Mulyanto telah tidur kemudian Terdakwa berusaha masuk ke dalam counter yang etalasenya di bak belakang dan hanya ditutupi dengan terpal, kemudian Terdakwa membuka tali terpal sebagai pintu penutup samping

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 1420/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memanjat bak mobil tersebut dan mengambil barang-barang dari dalam etalase berupa 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Bold type 9790 (Bellagio) warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Cross type C1 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna ungu berisikan uang tunai Rp786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Setelah mendapatkan barang-barang tersebut kemudian Terdakwa membawa pergi menuju ke SPBU Muara Angke Penjaringan Jakarta Utara;

Bahwa atas kejadian tersebut korban Slamet Mulyono menderita kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Tuhri alias Boneng bin Kasman, pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira jam 04.⁰⁰ Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2014 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2014, bertempat di tempat Pelelangan Ikan (TPI) Baru Pelabuhan Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira jam 03.00 Wib saat Sugeng Riyadi dan Wahyu Punto Dewo sedang melakukan observasi di sekitar Pelelangan Ikan (TPI) Baru Pelabuhan Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara kemudian melihat Terdakwa yang sedang berjalan tergesa-gesa sehingga karena curiga kemudian Sugeng Riyadi dan Wahyu Punto Dewo mengikuti Terdakwa namun menghilang di sekitar SPBU Muara Angke dan sekira jam 04.⁰⁰ WIB Terdakwa kembali terlihat sedang keluar dari counter handphone yang terbuat dari mobil pick up Daihatsu Grand Max yang dimodifikasi. Terdakwa membuka penutup terpal yang menutupi samping counter handphone yang merupakan milik korban Slamet Mulyanto, kemudian Terdakwa turun melalui bak belakang kemudian Terdakwa menutup terpalnya kembali dan berjalan menuju SPBU Muara Angke. Selanjutnya saat di Jalan Raya depan SPBU Muara Angke Terdakwa ditangkap dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Bold type 9790

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 1420/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bellagio) warna hitam dari saku celana bagaian depan sebelah kiri, kemudian 1 (satu) unit handphone Cross type C1 warna hitam dari saku celana belakang sebelah kanan, 1 (satu) buah dompet warna ungu berisikan uang tunai Rp786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang dibawa dengan menggunakan tangan kanan dan 1 (satu) bilah pisau lipat yang terbuat dari stainless bertuliskan SDI dari kantong celana belakang sebelah kiri. Setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut diambil dari counter handphone milik korban Slamet Mulyanto di daerah TPI Muara Angke;

Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik korban Slamet Mulyanto adalah setelah mengetahui pemilik counter yaitu korban Slamet Mulyanto telah tidur kemudian Terdakwa berusaha masuk ke dalam counter yang etalasnya di bak belakang dan hanya ditutupi dengan terpal, kemudian Terdakwa membuka tali terpal sebagai pintu penutup samping kemudian Terdakwa memanjat bak mobil tersebut dan mengambil barang-barang dari dalam etalase berupa 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Bold type 9790 (Bellagio) warna hitam, 1 (satu) unit handphone Cross type C1 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna ungu berisikan uang tunai Rp786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Setelah mendapatkan barang-barang tersebut kemudian Terdakwa membawa pergi menuju ke SPBU Muara Angke Penjaringan Jakarta Utara;

Bahwa atas kejadian tersebut korban Slamet Mulyono menderita kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Slamet Mulyanto bin Teguh Wiyono, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan sudah benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira jam 4.00 WIB telah terjadi pencurian barang milik Saksi yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Blod type 9790 (Bellagio) warna hitam dari

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 1420/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku celana bagian depan sebelah kiri, 1(satu) unit handphone Cross type C1 warna hitam dan 1(satu) buah dompet warna ungu berisikan uang tunai Rp786.000,00(tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa, tapi Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saat kejadian Saksi sedang istirahat;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. Saksi Sugeng Priyadi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan di hadapan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari kesatuan Unit Reskrim Polsek Kawasan Sunda Kelapa;
- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira jam 04.00 Wib saat Saksi dan Saksi Wahyu Punto Dewo sedang melakukan observasi di sekitar Pelelangan Ikan (TPI) Baru Pelabuhan Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara kemudian melihat Terdakwa yang sedang berjalan tergesa-gesa sehingga karena curiga kemudian Saksi dan Saksi Wahyu Punto Dewo mengikuti Terdakwa namun menghilang di sekitar SPBU Muara Angke;
- Bahwa sekira jam 04.00 WIB Terdakwa kembali terlihat sedang keluar dari counter Handphone yang terbuat dari mobil pick up Daihatsu Grand Max yang dimodifikasi kemudian Terdakwa membuka penutup terpal yang menutupi samping counter Handphone yang merupakan milik korban Slamet Mulyanto, kemudian Terdakwa turun melalui bak belakang kemudian Terdakwa menutup terpalnya kembali dan berjalan menuju SPBU Muara Angke;
- Bahwa selanjutnya saat di Jalan Raya depan SPBU Muara Angke Terdakwa ditangkap dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Blackberry Bold type 9790 (Bellagio) warna hitam dari saku celana bagian depan sebelah kiri, kemudian 1 (satu) unit Handphone Cross type C1 warna hitam dari saku celana belakang sebelah kanan, 1 (satu) buah dompet warna

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 1420/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ungu berisikan uang tunai Rp786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang dibawa dengan menggunakan tangan kanan dan 1 (satu) bilah pisau iipat yang terbuat dari stainless bertuliskan SDI dari kantong celana belakang sebelah kiri;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut diambil dari counter Handphone milik korban Slamet Mulyanto di daerah TPI Muara Angke.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

3. Saksi Wahyu Puntu Dewo, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan di hadapan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari kesatuan Unit Reskrim Polsek Kawasan Sunda Kelapa;
- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira jam 04.00 Wib saat Saksi dan Saksi Sugeng Riyadi sedang melakukan observasi di sekitar Pelelangan Ikan (TPI) Baru Pelabuhan Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara kemudian melihat Terdakwa yang sedang berjalan tergesa-gesa sehingga karena curiga kemudian Saksi dan Saksi Sugeng Riyadi mengikuti Terdakwa namun menghilang di sekitar SPBU Muara Angke.
- Bahwa sekira jam 04.00 WIB Terdakwa kembali terlihat sedang keluar dari counter Handphone yang terbuat dari mobil pick up Daihatsu Grand Max yang dimodifikasi kemudian Terdakwa membuka penutup terpal yang menutupi samping counter Handphone yang merupakan milik korban Slamet Mulyanto, kemudian Terdakwa turun melalui bak belakang kemudian Terdakwa menutup terpalnya kembali dan berjalan menuju SPBU Muara Angke;
- Bahwa selanjutnya saat di Jalan Raya depan SPBU Muara Angke Terdakwa ditangkap dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Bold type 9790 (Bellagio) warna hitam dari saku celana bagaian depan sebelah kiri, kemudian 1 (satu) unit HP Cross type C1 warna hitam dari saku celana belakang sebelah kanan, 1 (satu) buah dompet warna ungu berisikan uang tunai Rp786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 1420/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang dibawa dengan menggunakan tangan kanan dan 1 (satu) bilah pisau lipat yang terbuat dari stainless bertuliskan SDI dari kantong celana belakang sebelah kiri;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut diambil dari counter Handphone milik korban Slamet Mulyanto di daerah TPI Muara Angke.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka sidang Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira jam 04.00 WIB Terdakwa telah melakukan pencurian barang milik saksi Slamet Mulyanto yaitu berupa 1 (satu) unit HP merk Blackberry Bold type 9790 (Bellagio) warna hitam dari saku celana bagian depan sebelah kiri, kemudian 1 (satu) unit HP Cross type C1 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna ungu berisikan uang tunai Rp786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik korban Slamet Mulyanto adalah setelah mengetahui pemilik counter yaitu korban Slamet Mulyanto telah tidur kemudian Terdakwa berusaha masuk ke dalam counter yang etalasenya di bak belakang dan hanya ditutupi dengan terpal;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka tali terpal sebagai pintu penutup sampung kemudian Terdakwa memanjat bak mobil tersebut dan mengambil barang-barang dari dalam etalase berupa 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Bold type 9790 (Bellagio) warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Cross type C1 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna ungu berisikan uang tunai Rp786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan barang-barang tersebut kemudian Terdakwa membawa pergi menuju ke SPBU Muara Angke Penjaringan Jakarta Utara namun kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Kawasan Sunda Kelapa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengalami 3 (tiga) kali dihukum, yang pertama dipenjara karena kasus 170 Kitab Undang undang Hukum Pidana selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan, kedua kasus 351 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dihukum selama 8(delapan) bulan dan

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 1420/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ketiga kasus 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dihukum selama 10 (sepuluh) bulan;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit handphone merk Blackberry Bold type 9790 (Bellagio) warna hitam;
- 1(satu) unit handphone Cross type C1 warna hitam;
- 1(satu) buah dompet warna ungu tanpa merk;
- Uang tunai Rp786.000,00(tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- 1(satu) buah kotak kardus handphone Blackberry Bold type 9790 Bellagio warna hitam berisikan buku kepemilikan dan kartu garansi;
- 1(satu) buah pisau silet lipat bertuliskan SDI yang terbuat dari stanlis.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Tuhri alias Boneng bin Kasman, pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira jam 04.00 Wib bertempat di tempat Pelelangan Ikan (TPI) Baru Pelabuhan Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Kawasan Sunda Kelapa, karena telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Bold type 9790 (Bellagio) warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Cross type C1 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna ungu berisikan uang tunai Rp786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira jam 03.⁰⁰ Wib saat Saksi Sugeng Riyadi dan Saksi Wahyu Punto Dewo sedang melakukan observasi di sekitar Pelelangan Ikan (TPI) Baru Pelabuhan Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara kemudian melihat Terdakwa yang sedang berjalan tergesa-gesa sehingga karena curiga kemudian Sugeng Riyadi dan Wahyu Punto Dewo mengikuti Terdakwa namun menghilang di sekitar SPBU Muara Angke;
- Bahwa sekira jam 04.00 WIB Terdakwa kembali terlihat sedang keluar dari counter handphone yang terbuat dari mobil pick up Daihatsu Grand Max yang dimodifikasi. Terdakwa membuka penutup terpal yang menutupi samping counter handphone yang merupakan milik korban Slamet

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 1420/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyanto, kemudian Terdakwa turun melalui bak belakang kemudian Terdakwa menutup terpalnya kembali dan berjalan menuju SPBU Muara Angke;

- Bahwa selanjutnya saat di Jalan Raya depan SPBU Muara Angke Terdakwa ditangkap dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Bold type 9790 (Bellagio) warna hitam dari saku celana bagaian depan sebelah kiri, kemudian 1 (satu) unit handphone Cross type C1 warna hitam dari saku celana belakang sebelah kanan, 1 (satu) buah dompet warna ungu berisikan uang tunai Rp786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang dibawa dengan menggunakan tangan kanan dan 1 (satu) bilah pisau lipat yang terbuat dari stainless bertuliskan SDI dari kantong celana belakang sebelah kiri;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut diambil dari counter handphone milik korban Slamet Mulyanto di daerah TPI Muara Angke;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban Slamet Mulyono menderita kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku, yang dimaksud subyek hukum dalam unsur ini adalah orang atau manusia yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan dianggap mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mencocokkan identitas Terdakwa sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Tuhri alias Boneng bin Kasman adalah benar sebagai orang yang diajukan ke persidangan yang sehat jasmani dan rohaninya dan diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan baik sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang dianggap mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka unsur "barang siapa" ini harus dipertimbangkan lebih lanjut keterkaitannya dengan unsur-unsur lainnya dalam dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa arti mengambil yaitu memindahkan milik orang lain menjadi penguasaan yang mengambil jadi miliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira jam 04.00 WIB telah terjadi pencurian barang milik Saksi Slamet Mulyanto yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Bold type 9790 (Bellagio) warna hitam dari saku celana bagaian depan sebelah kiri, kemudian 1 (satu) unit HP Cross type C1 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna ungu berisikan uang tunai Rp786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saat Sugeng Riyadi dan Wahyu Punto Dewo sedang melakukan observasi di sekitar Pelelangan Ikan (TPI) Baru Pelabuhan Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara kemudian melihat Terdakwa yang sedang berjalan tergesa-gesa sehingga karena curiga kemudian Sugeng Riyadi dan Wahyu Punto Dewo mengikuti Terdakwa namun menghilang di sekitar SPBU Muara Angke dan sekira jam 04.00 WIB Terdakwa kembali terlihat sedang keluar dari counter HP yang terbuat dari mobil pick up Daihatsu Grand Max yang dimodifikasi kemudian Terdakwa membuka penutup terpal yang menutupi samping counter HP yang merupakan milik korban Slamet Mulyanto, kemudian Terdakwa turun melalui bak belakang kemudian Terdakwa menutup terpalnya kembali dan berjalan menuju SPBU Muara Angke;

Bahwa selanjutnya saat di Jalan Raya depan SPBU Muara Angke Terdakwa ditangkap dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Blackberry Bold type 9790 (Bellagio) warna hitam dari saku celana bagaian depan sebelah kiri, kemudian 1 (satu) unit Handphone Cross type C1 warna hitam dari saku celana belakang sebelah kanan, 1 (satu) buah dompet warna ungu berisikan uang tunai Rp786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang dibawa dengan menggunakan tangan kanan dan 1 (satu) bilah pisau lipat yang terbuat dari stainless bertuliskan SDI dari kantong celana belakang sebelah kiri;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut diambil dari counter Handphone milik korban Slamet Mulyanto di daerah TPI Muara Angke, sehingga atas kejadian tersebut Saksi Slamet Mulyanto menderita kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira jam 04.00 WIB telah terjadi pencurian barang milik Saksi Slamet Mulyanto yaitu berupa 1 (satu) unit HP merk Blackberry Bold type 9790 (Bellagio) warna hitam dari saku celana bagaian depan sebelah kiri, kemudian 1 (satu) unit Handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cross type C1 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna ungu berisikan uang tunai Rp786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik korban Slamet Mulyanto adalah setelah mengetahui pemilik counter yaitu korban Slamet Mulyanto telah tidur kemudian Terdakwa berusaha masuk ke dalam counter yang etalasanya di bak belakang dan hanya ditutupi dengan terpal. Kemudian Terdakwa membuka tali terpal sebagai pintu penutup samping kemudian Terdakwa memanjat bak mobil tersebut dan mengambil barang-barang dari dalam etalase berupa 1 (satu) unit HP merk Blackberry Bold type 9790 (Bellagio) warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Cross type C1 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna ungu berisikan uang tunai Rp786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Setelah mendapatkan barang-barang tersebut kemudian Terdakwa membawa pergi menuju ke SPBU Muara Angke Penjaringan Jakarta Utara namun kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Kawasan Sunda Kelapa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini pun juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 1420/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Blackberry Bold type 9790 (Bellagio) warna hitam, 1(satu) unit handphone Cross type C1 warna hitam, 1(satu) buah dompet warna ungu tanpa merk, Uang tunai Rp786.000,00(tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan 1(satu) buah kotak kardus handphone Blacberry Bold type 9790 Bellagio) warna hitam berisikan buku kepemilikan dan kartu garansi, yang merupakan milik Saksi korban serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Slamet Mulyono, sedangkan barang bukti berupa 1(satu) buah pisau silet lipat bertuliskan SDI yang terbuat dari stanlis yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Slamet Mulyono;
- Terdakwa telah 3 (tiga) kali dihukum karena melakukan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tuhri alias Boneng bin Kasman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) unit handphone merk Blackberry Bold type 9790 (Bellagio) warna hitam;
- 1(satu) unit handphone Cross type C1 warna hitam;
- 1(satu) buah dompet warna ungu tanpa merk;
- Uang tunai Rp786.000,00(tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- 1(satu) buah kotak kardus handphone Blacberry Bold type 9790 Bellagio) warna hitam berisikan buku kepemilikan dan kartu garansi.

Dikembalikan kepada Saksi korban Slamet Mulyanto;

- 1(satu) buah pisau silet lipat bertuliskan SDI yang terbuat dari stanlis.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 22 Januari 2015, oleh kami Sucipto, S.H. sebagai Hakim Ketua, ABD. Rosyad S.H. dan Supriyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1420/Pid.B/2015/PN.Jkt.Ut, tanggal 25 Nopember 2014, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu Syahmisar, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Ireine R. Korengkeng, S.E., S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABD. Rosyad S.H.

Sucipto, S.H.

Supriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahmisar, S.H.,M.H.